



**KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTARA
TIM (PT PENDAMPING)
DENGAN
TIM (PT PELAKSANA)
PROGRAM KOSABANGSA TAHUN 2026**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KOSABANGSA**

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Nama ketua tim pendamping | Ketua pendamping Program Kosabangsa dari Prodi Teknik Industri fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut sebagai PENDAMPING . |
| 2 Nama ketua tim pelaksana | Ketua pengusul/pelaksana Program Kosabangsa Prodi Pendidikan Biologi Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cipta Mandiri, selanjutnya disebut PELAKSANA . |

PELAKSANA DAN PENDAMPING terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PELAKSANA** telah mengajukan proposal " Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Bioengineering untuk Peningkatan Produktivitas Hilirisasi, Diversifikasi produk kopi dan Pengembangan Edu-Agrowisata berkelanjutan Bener Meriah"
2. **PENDAMPING** akan memberikan pendampingan kepada **PELAKSANA** dalam bentuk pendampingan dalam pelaksanaan Kosabangsa sejak perencanaan, pengusulan hingga pelaporan. dan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang dituangkan dalam proposal, pemenuhan luaran kegiatan dan evaluasi kegiatan Kosabangsa.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terjadinya peningkatan kapasitas **PELAKSANA** sesuai tujuan kerja sama yang dilakukan.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. **PENDAMPING** memberikan pendampingan kepada **PELAKSANA** dalam mendesain program pemberdayaan masyarakat, pembuatan proposal, perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel serta pemenuhan luaran kegiatan yang dijanjikan;
 - b. **PENDAMPING** memberikan pendampingan ide dan usulan, teknologi dan inovasi yang akan dikembangkan;
 - c. **PENDAMPING DAN PELAKSANA** berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. **PENDAMPING** memberikan pendampingan dalam membangun jejaring kerja sama dengan mitra kerja sama, seperti *CSR*, *DuDi*, *NGOs*, Donor, dan Lembaga Filantropi ;
 - e. **PENDAMPING** memberikan pendampingan dalam penyusunan pelaporan kepada DPPM;
 - f. **PENDAMPING** memberikan penerapan dan pengembangan teknologi dan inovasi di masyarakat; dan
 - g. **PENDAMPING** melaksanakan kunjungan ke lapangan (mitra sasaran) minimal sebanyak tiga kali.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari kesepakatan kerja sama ini adalah sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa tahun 2026 bahwa **PELAKSANA** perlu mendapatkan pendampingan oleh **PENDAMPING** untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan, pemenuhan luaran, dan evaluasi Program Kosabangsa.

SASARAN
Pasal 3

Sasaran yang akan dicapai dari kesepakatan kerja sama antara PENDAMPING dan PELAKSANA adalah:

1. Terlaksananya pelatihan dalam meningkatkan kapasitas PELAKSANA.
2. Terlaksananya pendampingan dalam meningkatkan kapasitas PELAKSANA.

KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 4

1. PELAKSANA berkewajiban untuk melakukan pembayaran pelatihan dan pendampingan kepada PENDAMPING yang besarnya sesuai ketentuan pada Panduan Kosabangsa.
2. DPPM mempunyai hak untuk mendapatkan laporan kegiatan pelatihan dan pendampingan dari PENDAMPING.
3. PENDAMPING berkewajiban untuk melaksanakan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan, pemenuhan luaran, dan evaluasi Program Kosabangsa yang dilakukan PELAKSANA.
4. PENDAMPING berhak memperoleh pembayaran dari PELAKSANA yang besarnya sesuai dengan ketentuan pada Panduan Kosabangsa.
5. PELAKSANA berkewajiban untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh PENDAMPING.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

- a. Kesepakatan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama pelaksanaan Program Kosabangsa 2026
- b. Kesepakatan kerja sama ini otomatis berakhir setelah jangka waktu terlewati.

LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan kerja sama tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerja sama ini.

PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 14 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan kerja sama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ketentuannya sama, bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENDAMPING



(Prof. Dr. M. Sayuti, S.T, M, Sc. IPU)
NIDN. 0030087202

PELAKSANA



(Rita Oktavia, M. Si)
NIDN. 0127108701

MENGETAHUI



Ketua LPPM/sejenis

Prof. Dr. Ir. Mawardati, M. Si
NIDN. 0023086603



Ketua LPPM/sejenis

(Rita Oktavia, M. Si)
NIDN. 0127108701

**)Dokumen MOU dapat menyesuaikan dengan kebijakan setiap instansi Perguruan Tinggi*